

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
SENGKETA LAUT NATUNA
ANTARA INDONESIA DAN CINA”¹**

Oleh :

Oktriyanto Maatiri²

Djoly A. Sualang, SH, M.H³

Thor Bangsaradja Sinaga, SH, MH⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui status wilayah Laut Natuna menurut *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan upaya penyelesaian sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan Cina, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. wilayah Laut Natuna Utara berdasar Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yaitu dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dimana Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati. 2. Dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dan China dilaut Natuna Utara adapun strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah melalui konsoliasi dengan pemanfaatan hubungan Kemitraan Strategis kedua negara, pemberdayaan Natuna, diplomasi dan *hard*

power yang lebih di tujukan kepada upaya militer yang ditujukan bukan sebagai bentuk perlombaan senjata, melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mendukung upaya diplomasi. Dalam Kemitraan Strategis, Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan kemaritiman. Memanfaatkan forum bilateral Indonesia dan Tiongkok yang diharapkan akan menciptakan suatu hubungan bilateral yang dinamis, sehingga dalam hal penyelesaian konflik yang ada lebih kepada cara-cara damai.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan status wilayah dan tidak jelasnya batas-batas negara sering menyebabkan timbulnya masalah dan inti dari konflik atau sengketa antara negara-negara yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Persengketaan wilayah atau batas-batas negara yang muncul dikarenakan adanya suatu penggunaan prinsip dari masing – masing negara yang berbeda dari negara yang bersengketa. Baik dalam menetapkan batas – batas wilayah ataupun batas landas kontingen di antara negara – negara yang bersengketa. Yang mana hal tersebut mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menjadikan atau menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertetangga tersebut. Kawasan laut China Selatan merupakan salah satu wilayah menimbulkan persengketaan antar negara sampai saat ini.⁵

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 16071101388

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *Ibid.*

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat menimbulkan banyak problematika baik dibidang hukum, politik, social, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan dan bidang lainnya. Problematika di bidang hukum sendiri dapat dijumpai dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak hanya bersifat konvensional saja, namun juga kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) dan kejahatan perundungan (*Bullying*). Hal tersebut dikarenakan perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Berkaitan dengan besarnya angka penggunaan media sosial di Indonesia. Menimbulkan potensi kejahatan yang besar pula melalui penggunaan media sosial tersebut.

Sengketa Laut Cina Selatan bermula dari pernyataan Pemerintah Republik Rakyat China yang mengklaim seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan. Klaim atas wilayah tersebut oleh pemerintah Republik Rakyat Cina didasarkan atas prinsip *Nine Dash Line*. Prinsip *Nine Dash Line* merupakan Sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim China atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Berdasarkan prinsip tersebut membuat Cina menyatakan status pulau-pulau yang berada di kawasan Laut Cina Selatan masuk dalam wilayah teritorial nya. Hal ini membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia memberikan reaksi keras karena dianggap telah merugikan kepentingan mereka yang juga mengklaim sebagian wilayah Laut Cina

Selatan merupakan bagian dari *Zona Ekonomi Eksklusif mereka*.⁶

Kawasan Laut Cina Selatan sebagai salah satu wilayah perairan terluas di dunia memiliki peran yang sangat strategis, baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan, sehingga menjadikan kawasan ini memiliki potensi kerja sama yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di sekitar kawasan ini. Sumber daya alam yang tersedia di kawasan Laut Cina Selatan pun sangat besar, di mana menurut data *United States Energy Information Administration* (EIA), potensi sumber daya alam di Laut Cina Selatan berupa cadangan minyak bumi sebesar 11 Milyar barrel dan gas alam yang mencapai 190 Trilyun kaki kubik (Tfc) serta cadangan hidrokarbon yang sangat penting sebagai pasokan energi. Sedangkan menurut konsultan energi, Wood Mackenzie, terdapat cadangan minyak dan gas sebanyak 2,5 Milyar barel di kawasan tersebut.⁷

Penentuan lebar laut teritorial setiap negara telah ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) tentang Hukum Laut atau UNCLOS yaitu dalam Bab II dari mulai Pasal 2 sampai dengan pasal 32. Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul "*Teritorial Sea and Contiguous Zone*". Bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorial nya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, di dalam pengukurannya diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini.⁸

Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan kini

⁶ Evelyn Goh, "*Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*", East-West Center Washington, 2005, Hlm. 31

⁷ Laut Cina Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara, dalam

<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara?page=all> (Diakses pada 3 Mei 2021 pukul 22.50 WITA)

⁸ Subagyo Joko, 2005, "*Hukum Laut Indonesia*", Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 33

mulai terseret ke dalam pusaran konflik tersebut dikarenakan Cina juga memasukkan perairan Natuna di Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritim nya berdasarkan klaim *Nine Dash Line*. Hal tersebut membuat Indonesia mengeluarkan protes keras atas tindakan Cina yang memasukan perairan Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritim nya. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim *nine dash line* atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum di sepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE di kepulauan natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia, dan pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di ZEE Indonesia di bagian Utara Kepulauan Natuna.⁹

Pendekatan Pemerintah Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan telah beralih dari pendekatan politik aktif yang berusaha mencari penyelesaian atas sengketa sebagai pihak *claimant state*, menjadi *non claimant state* pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dimana fokus dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, serta sebisa mungkin meredam konflik yang lebih dengan pihak Cina. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia disebabkan oleh peningkatan intensitas pelanggaran maritim yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna.

Pelanggaran maritim yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan, dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa, selain itu konflik yang terjadi menimbulkan kondisi keamanan perairan yang tidak stabil karena banyaknya intervensi militer dalam

upaya melindungi kepentingan setiap negara yang terlibat sengketa. Sebagai upaya penanganan, pemerintah Indonesia meningkatkan pengamanan dan pengawasan di kawasan ZEE Indonesia melalui penjagaan TNI dengan harapan dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran maritim yang kerap dilakukan oleh pihak Cina.

Oleh karena melihat pentingnya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan yang telah berdampak pada Indonesia penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna Antara Indonesia dan Cina**” Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status wilayah Laut Natuna menurut *United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982*?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan Cina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan proposal/skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah status wilayah Laut Natuna menurut *United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982*.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan Cina.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis ambil dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.

⁹ Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah dan Naufal Adi Pratama, “*Penyelesaian*

Sengketa di Laut Natuna Utara”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, v3n1, 2020. Hlm. 71

Hukum dalam hal ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁰. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, aspek sejarah, aspek filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta Bahasa hukum yang digunakan¹¹. Penelitian yuridis normative membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum¹². Penulis menyusun skripsi dengan berlandaskan dari bahan hukum primer, tersier dan tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan karya pakar hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Status Wilayah Laut Natuna Menurut *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982

Uraian mengenai hukum laut internasional perlu diawali dengan pembahasan mengenai berbagai fungsi laut

bagi umat manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai:

1. Sumber makanan bagi umat manusia;
2. Jalan raya perdagangan;
3. Sarana untuk penaklukan;
4. Tempat pertempuran-pertempuran;
5. Tempat bersenang-senang; dan
6. Alat pemisah atau pemersatu bangsa.

Pada zaman modern, hukum laut internasional mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Perkembangan hukum laut internasional pada masa ini lebih banyak melibatkan negara-negara di dunia melalui konferensi sebagai pemikir dan pembuat aturan-aturan dalam perumusan hukum laut.

Dalam hukum laut internasional terdapat permasalahan yang bernama sengketa, sengketa itu sendiri berarti hal-hal yang menyebabkan berbedanya pendapat, pertikaian dan pembantahan. Konflik atau sengketa muncul atau seringkali terjadi karena perbedaan persepsi tentang suatu wilayah atau lingkungan yang dilakukan secara sadar dan lingkungan tersebut merupakan lingkungan fisik maupun sosial. Sengketa yang terjadi dengan melibatkan 2 negara atau lebih dinamakan dengan sengketa internasional, sengketa internasional adalah keadaan dimana kedua negara memiliki pendapat, pandangan yang berbeda mengenai suatu pelaksanaan dalam perjanjian yang wajib dilakukan atau tidak dilakukan dalam pelaksanaannya.¹³

Permasalahan status wilayah dan tidak jelasnya batas-batas negara sering menyebabkan timbulnya masalah dan inti dari konflik atau sengketa antara negara-

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

¹³ Huala Adolf, *Op.Cit.*, Hlm. 3

negara yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Persengketaan wilayah atau batas-batas negara yang muncul dikarenakan adanya suatu penggunaan prinsip dari masing – masing negara yang berbeda dari negara yang bersengketa. Baik dalam menetapkan batas – batas wilayah ataupun batas landas kontingen di antara negara – negara yang bersengketa. Yang mana hal tersebut mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menjadikan atau menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertetangga tersebut. Kawasan laut China Selatan merupakan salah satu wilayah menimbulkan persengketaan antar negara sampai saat ini.¹⁴

Berbicara tentang kedaulatan Negara tentu tidak bisa dilepaskan dari dua orang penganut ajaran kedaulatan neagara yaitu Jean Bodin dan George Jellinek. Keduanya memaparkan tentang apa itu kedaulatan Negara: Jean Bodin merupakan salah satu pelatak dasar ajaran kedaulatan, menurut Jean Bodin kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi terhadap para warga Negara dan rakyat, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari sebuah undang-undang, kedaulatan juga merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu Negara. Jean Bodin juga mengatakan tidak ada kedaulatan yang bersifat mutlak, yang ada hanyalah kedaulatan terbatas baik di luar maupun di dalam negaranya, tetapi kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu Negara.¹⁵

Wilayah negara itu terdiri atas tiga dimensi yaitu, darat, laut dan udara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan. Sedangkan atas wilayah udara, negara memiliki kadaulatan atas wilayah ruang udara di atas daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan.¹⁶

Hak berdaulat umumnya adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada kawasan tertentu. Wilayah yang termasuk dalam hak berdaulat adalah Zona Tambahan (*Continuous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*). Berkaitan dengan penelitian ini konsep hak berdaulat negara atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹⁷

Pada tanggal 31 Desember 1985 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang hasil ratifikasi dari Hukum Laut Internasional yakni Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan kemudian pembaharuan dari hukum laut yang sebelumnya yakni Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, terkhusus pada Pasal 1 yang menyatakan “Mengesahkan *United Nation Convention the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilampirkan pada Undang-undang ini”.¹⁸

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Usep Ranawidjaja, *Op,Cit.*,Hlm. 182

¹⁶ I Wayan Parthiana, 2014, “*Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*”, (Yrama Widya: Bandung), Hlm. 261

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸

<https://eleveners.wordpress.com/2010/01/19/dasar-hukum-pengaturan-wilayah-negara-di-laut/> Diakses pada 8 Mei 2021 pukul 11.13 WITA

Di dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, Pasal-pasal yang mengatur yuridiksi hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya terletak pada :

- 1) Pasal 33 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyatakan : dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk : (a). Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; (b) menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
- 2) Pasal 33 ayat (2) menyatakan : lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut diukur.
- 3) Pasal 56 ayat (1) huruf (a) menyatakan : Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
- 4) Pasal 57 menyatakan : Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.
- 5) Pasal 76 ayat (1) menyatakan : landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari

daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Pasal-pasal dalam konvensi hukum laut PBB tersebut memberi penegasan bahwa suatu negara memiliki hak berdaulat atau *sovereign right* atas wilayah maritimnya. Batas wilayah maritim tersebut telah disahkan dan diakui oleh seluruh negara yang mengakui dan tunduk pada Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Selain berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, juga diperkuat dengan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf (a) : di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin;
- b. Pasal 5 ayat (1) : dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

Pada pasal yang termuat diatas memberi penjelasan bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif bukanlah suatu wilayah kedaulatan negara atau *soverignty*, namun negara memiliki hak berdaulat atau *soveright right* di wilayah tersebut, sehingga negara lain berhak untuk menikmati sumberdaya alam zona tersebut namun tetap harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alamnya. Di samping itu, sebagai suatu negara kepulauan Indonesia juga berhak untuk menetapkan perairan kepulauan pada sisi dalam dari garis-garis pangkal kepulauannya, perairan pedalaman pada perairan kepulauannya.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dimana Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin.

B. Penyelesaian Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China

Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merumuskan bahwa konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang tercantum pada Pasal 27 konten yang memiliki muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2), dimana konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi seperti yang tercantum dalam Pasal 29 merupakan unsur-unsur dari *bullying* di media elektronik yang secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan yang dapat dipidana.

Dalam hubungan Internasional terdapat permasalahan yang bernama sengketa, sengketa itu sendiri berarti hal-hal yang menyebabkan berbedanya pendapat, pertikaian dan pembantahan. Konflik atau sengketa muncul atau seringkali terjadi karena perbedaan persepsi tentang suatu wilayah atau lingkungan yang dilakukan secara sadar dan lingkungan tersebut merupakan lingkungan fisik maupun sosial. Sengketa yang terjadi dengan melibatkan 2 negara atau lebih dinamakan dengan sengketa internasional, sengketa internasional adalah keadaan dimana kedua negara memiliki pendapat, pandangan yang berbeda mengenai suatu pelaksanaan dalam

perjanjian yang wajib dilakukan atau tidak dilakukan dalam pelaksanaannya.¹⁹

Permasalahan status wilayah dan tidak jelasnya batas-batas negara sering menjadi timbulnya masalah dari inti dari konflik atau sengketa antara negara-negara yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Persengketaan wilayah atau batas-batas negara yang muncul dikarenakan adanya suatu penggunaan prinsip dari masing – masing negara yang berbeda dari negara yang bersengketa. Baik dalam menetapkan batas – batas wilayah ataupun batas landas kontingen di antara negara – negara yang bersengketa. Yang mana hal tersebut mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menjadikan atau menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertetangga tersebut.

Sengketa internasional adalah masalah perbedaan pendapat yang terjadi antara negara negara atau subjek hukum internasional yang meliputi kenyataan dengan adanya fakta yang terjadi, hukum atau politik dimana penuntutan atau pernyataan tersebut di tolak oleh suatu pihak yaitu negara dengan negara lainnya, dan melakukan tindakan menuntut balik atau diinkari oleh para pihak atau negara lainnya. Pada pandangan hal yang umum hukum internasional memberi perbedaan antara sengketa bersifat universal atau internasional dan sengketa yang bersifat yuridis atau bersifat hukum positif. Sengketa yang bersifat politik adalah konflik antara suatu negara, lalu negara tersebut memiliki dasar tuntutan atau berdasar atas pertimbangan hukum dan pertimbangan non yuridik, seperti berdasarkan pada hal politik atau kepentingan-kepentingan nasional lainnya,

sedangkan sengketa hukum memiliki pengertian tersendiri yaitu konflik wilayah dimana suatu negara mendasarkan konflik persengketaan atau tuntutan atas persetujuan dengan ketentuan yang ada di dalam hal perjanjian, atau yang telah dianggap dan memiliki pengakuan oleh negara lainnya dan diakui oleh hukum internasional itu sendiri.

Dalam hal persengketaan penulis mengambil permasalahan antara Indonesia dengan china, permasalahan mengenai suatu wilayah perairan di Cina yang diperebutkan kepemilikannya. Dalam kawasan laut cina terdapat beberapa pulau, pulau-pulau tersebut bernama paracel, spartly, kepulauan maccalasfield, dan pulau pratas dengan posisi yang sangat strategis akan ekonomi dan sumber dayanya maka kawasan kawasan tersebut membuat timbulnya konflik atau sengketa internasional. Laut Natuna Utara jika dilihat dalam pandangan tata laut internasional, termasuk dalam zona atau kawasan yang memiliki nilai keekonomisan, politis, dan lokasi yang strategis. Sehingga tempat atau kawasan ini berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik. Karena dalam laut Natuna Utara memiliki kandungan sumber daya alam.

Laut Natuna Utara merupakan laut yang memiliki potensi yang luar biasa dan berada di wilayah Asia Tenggara. Dimana disana terdapat banyak kekayaan alam dan mineral yang bermanfaat bagi negara-negara di sekitarnya. Kini laut Natuna Utara menjadi sebuah persengketaan antara negara-negara di Asia tenggara. Negara Cina sebagai pemilik kedaulatan wilayah laut tersebut berdasarkan historisnya. Pada tahun 2011, negara Filipina mengajukan gugatan Laut Natuna Utara ke pengadilan arbitrase di Den Haag, Belanda. Akan tetapi, mendengar

¹⁹ Huala Adolf, *Lock.Cit.*

gugatan tersebut dari negara Filipina tersebut, negara Cina tidak bisa menolak gugatan itu dan akhirnya pengadilan Arbitrase memutuskan bahwa Filipina memenangkan gugatan dan Cina kalah dalam gugatan tersebut. Enam tahun kemudian di tahun 2017, muncul sengketa baru di Laut Natuna Utara dimana negara Indonesia mengklaim wilayah laut tersebut sebagai wilayahnya dan mengganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Akan tetapi, lagi-lagi negara Cina tidak terima dengan hal tersebut sehingga negara Cina melayangkan protes kepada negara Indonesia.²⁰

Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, Tiongkok menggunakan kekuasaan untuk memaksakan klaimnya pada wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Tiongkok melakukan ekspansi yang di dasarkan pada faktor historis atau hak sejarah pemanfaatan sumber daya ikan di kepulauan pada masa lalu, yang oleh Tiongkok di sebut dengan *tradisional fishing ground*. Hak sejarah tersebut juga berhubungan dengan klaim *nine dash line* Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang garis klaimnya bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna.²¹

Permasalahan sengketa Natuna terletak pada daerah perairan disekitar Natuna yang tumpang tindih dengan batas *Nine Dash Line* milik China. Kasus ini bukan hanya terjadi pada perairan sekitar Natuna, melainkan seluruh perairan yang termasuk dalam *Nine Dash Line*. Sifat dari *Nine Dash Line* yang hanya disepakati oleh pihak China, menimbulkan penolakan terhadap

klaim dari China itu, dan hal serupa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia karena klaim *nine dash line* dianggap melanggar kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia.²²

Secara tidak langsung Indonesia memiliki kedaulatan diperairan yang menjadi bagian dari kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana, hal ini dikarenakan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna termasuk dalam klaim *nine dash line* yang dibuat oleh China, sehingga Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia disebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim *nine dash line* atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum di sepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE dikepulauan natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia, dan pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di ZEE Indonesia dibagian Utara Kepulauan Natuna.²³

Klaim China dan Taiwan yang digambarkan dengan garis putus-putus yang membentuk huruf “U” mengiris landas kontinen dan ZEE Indonesia. Hal ini otomatis mencakup sumber gas yang berada di bawah Kepulauan Natuna. Perairan Natuna yang menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diklaim oleh

²⁰ Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah, Naufal Adi Pratama, *Op,Cit.*, Hlm. 70

²¹ Sri Wahyuni, “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Tradisional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok”, *Jurnal Sosiologi Religius*, Nomor IV Volume 2, Desember 2019, Hlm. 22

²² Joseph Victoryadi Kalembang, “Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna”, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang, 2020, Hlm. 1

²³ *Ibid.*

China sebagai kawasan perikanan tradisional, ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan China yang secara bebas menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia. China mulai melakukan tindakan yang mengusik perairan Indonesia. Dikutip dari Bangka Pos, 20 Juni 2016, pada bulan Maret 2016, kapal penjaga pantai milik China menghalangi kapal Indonesia yang menangkap dan sedang menggiring kapal ilegal dari China yang melakukan Illegal fishing di perairan Natuna.²⁴

Konflik terbaru antara China dengan Indonesia di Laut Natuna adalah ketika sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada 19 Desember 2019. Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar *exclusive economic zone* (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, *Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF). Selain itu, *Coast Guard* China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.²⁵

Pelanggaran serta peristiwa pengawalan oleh kapal *coast guard* Tiongkok yang di dasarkan pada hak sejarah pemanfaatan sumber daya perikanan di masa lalu di perairan Natuna, telah menimbulkan reaksi keras dari Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menlu Retno memanggil dan menemui Kuasa Usaha Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Su Wei De dan melakukan protes keras melalui Nota yang berisi:²⁶

- a. Terdapat pelanggaran *coast guard* Tiongkok terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah

Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen

- b. Pelanggaran *coast guard* Tiongkok terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat Indonesia pada ZEE dan landas kontinen
- c. Pelanggaran *coast guard* Tiongkok pada kedaulatan laut teritorial Indonesia

Area Laut China Selatan adalah area yang strategis dalam berbagai hal. Kelebihan kawasan Laut China Selatan inilah yang menjadikannya kawasan strategis, baik sebagai jalur perdagangan maupun sebagai investasi jangka panjang dari segi potensi kekayaan alam yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Maka wajar, bila Negara-negara banyak yang memperebutkannya di kawasan Laut China Selatan. Di dalam menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh suatu negara, ada upaya yang dapat ditempuh penyelesaiannya diantaranya: ²⁷

1. Upaya penyelesaiannya secara litigasi, dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa. Yang mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.
2. Upaya non – litigasi, upaya secara non – litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan agar dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara damai.

Berkaitan dengan sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Cina

²⁴ *Ibid.*

²⁵

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya->

indonesia?page=all Diakses pada 10 Mei 2021 pukul 21.43 WITA

²⁶ Sri Wahyuni, *Op.Cit.*, Hlm. 16

²⁷ Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah, Naufal Adi Pratama, *Op.Cit.*, Hlm. 76

terkait wilayah Laut Natuna Utara, tentunya perlu adanya upaya – upaya yang dapat dilakukan agar kedua belah pihak mengakhiri sengketa yang dipersengketakan itu berdasarkan upaya – upaya penyelesaian yang dijelaskan diatas, dimana upaya penyelesaian sengketa lewat cara non-litigasi atau secara damai merupakan cara yang terbaik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menurunkan level konflik adalah dengan kedatangan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan ke Tiongkok, dalam rangka melakukan perundingan terkait adanya insiden pengawalan oleh kapal *coast guard Tiongkok* di ZEE Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai dalam rangka menghindari ketegangan di kawasan. Kedua negara juga sepakat menuntaskan masalah perikanan di Laut Tiongkok Selatan dengan menjalin kerjasama penangkapan dan pembuatan pabrik ikan. Usaha lain dalam penghentian konflik juga dilakukan melalui perundingan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Kepala Biro Hubungan Internasional dan Luar Negeri. Song Tao di Istana Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan inisiatif Tiongkok untuk menyelesaikan permasalahan di Natuna dengan cara damai.²⁸

Sesuai dengan prinsip kemitraan strategis antara Tiongkok dan Indonesia yang dituangkan dalam Deklarasi Bersama, dituliskan bahwa antara Indonesia dan Tiongkok akan mengembangkan kemitraan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan kemaritiman, hal ini bisa mejadi salah satu cara yang dapat digunakan dalam

rangka mendorong penyelesaian konflik dengan mengalihkannya pada kerjasama. Kerja sama bilateral Indonesia dan Tiongkok merupakan suatu hubungan diplomatik yang bersifat idealis dan kompetitif. Banyaknya hal yang menguntungkan dari kerjasama ini, diharapkan akan menciptakan suatu hubungan bilateral yang dinamis, sehingga dalam hal penyelesaian konflik yang ada lebih kepada cara-cara damai dengan memandang kepada kemitraan strategis kedua negara.

Pemanfaatan forum bilateral dan multilateral adalah salah media diplomasi Indonesia dalam rangka penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* pada ZEE Indonesia di Natuna. Diplomasi adalah cara yang banyak digunakan oleh negara dalam rangka menyelesaikan konflik dan di nilai berhasil dalam menciptakan perdamaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Morgenthau yang mengatakan bahwa, diplomasi adalah prasyarat perdamaian, diplomasi merupakan elemen kekuatan nasional yang bisa dijadikan sebagai sarana dalam penentuan terciptanya sebuah perdamaian.²⁹

Diplomasi multilateral yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui pengusulan kepada KTT ASEAN-Tiongkok, tentang “*Hotline Communicatios*” dalam rangka merespon *maritime emergences* dalam pelaksanaan *Declaration of Conduct* atau DOC. *Declaration of Conduct* atau DOC merupakan sebuah langkah penyelesaian konflik dengan mengedepankan mekanisme kerjasama, kode etik, dan menerapkan prinsip yang terkandung di dalam ASEAN *Treaty of Amity and Cooperation* sebagai basis kode etik internasional di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Deklarasi ini juga

²⁸ Sri Wahyuni, *Op.Cit.*, Hlm. 29

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 32

menciptakan basis legal terhadap penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan, pihak-pihak yang terlibat di dalam deklarasi harus memiliki komitmen untuk melakukan afirmasi kepada Charter PBB dan UNCLOS 1982, *Treaty of Amity in Southeast Asia* (TAC) dan berbagai hukum internasional lainnya yang mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakomodasi hubungan antar negara.³⁰

Dalam rangka penguatan pertahanan, Pemerintah Indonesia melalui TNI, telah melakukan langkah nyata dalam menguatkan wilayah kepulauan Natuna, hal ini dapat di lihat dari peta rencana pembangunan yang akan di lakukan di Natuna, dimana pemerintah akan membangun pelebaran runway supaya pesawat logistik berbadan besar dapat masuk, pembangunan dua dermaga militer untuk menampung jumlah kapal perang yang sandar dan memudahkan akses kapal perang serta pembangunan markas Batalyon Infanteri Raider untuk menjaga Natuna.³¹

Penggunaan kekuatan *hard power* dalam penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* di Natuna, dalam rangka mendukung upaya diplomasi atau cara-cara *soft power*. Pembangunan kekuatan *hard power* lebih di tujukan kepada upaya militer yang ditujukan bukan sebagai bentuk perlombaan senjata, melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan berdasarkan pada visi, misi, nawacita dan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD).

Adapun upaya militer dalam rangka mendukung diplomasi yang dilakukan oleh Instansi atau lembaga terkait sebagai berikut: ³²

- Mabes TNI, menyusun *Rule of Engagement* (RoE) dalam penanganan masalah di wilayah yang menjadi sengketa, peningkatan kekuatan dan kemampuan pasukan pengamanan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di wilayah Natuna, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan patroli terkoordinasi di natuna seperti: (a) Patkor Malaysia-Indonesia di perbatasan Malaysia (b) Patkor Indonesia-Vietnam di utara Laut Natuna
- TNI AD, Peningkatan sarana dan prasarana satuan TNI AD di wilayah Natuna.
- TNI AL, menyusun *Rule of Engagement* (RoE) terkait dengan penyelesaian permasalahan di wilayah laut yang menjadi sengketa, mengimplementasikan *Code Unplan Countering at Sea* (CUAS) yang telah menjadi kesepakatan Western Pacific Naval Simposium (WPNS), meningkatkan intensitas operasi laut dan patrol udara maritim rutin di wilayah Natuna, menggelar operasi laut khusus di wilayah yang menjadi sengketa,
- TNI AU, menyusun *Rule of Engagement* (RoE) terkait dengan penyelesaian permasalahan di wilayah laut yang menjadi sengketa, meningkatkan intensitas operasi rutin di wilayah Natuna.
- Meningkatkan latihan bersama (Latma) TNI di wilayah Laut Natuna seperti: (a) Latihan Perang Angkasa Yudha TNI AU (b) Latihan perang TNI AU dan TNI AL di Natuna,

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 33

³¹ Lancer Cell Indonesia. 2016. Pembangunan Natuna
<https://lancerCell.com/2016/05/25/pembangunan->

natuna/. Diakses pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 22.12

³² *Ibid.*, Hlm. 36

bagian utara laut Provinsi Kalimantan Barat (c) Latihan Multilateral Komodo Exercise TNI AL di wilayah sebelah utara dan timur laut kep. Natuna.

Dalam hal penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* yang dilakukan Tiongkok pada ZEE Indonesia di Natuna, Indonesia dalam hal ini harus menyadari atau kembali melihat apa yang menjadi tujuan atau *ends* yang harus dicapai oleh negara, dimana berdasarkan penelitian, yang menjadi *ends* nya adalah menjaga untuk tetap utuhnya ZEE Indonesia di Natuna, tetapi hubungan baik kedua negara juga harus terjaga. Maka cara-cara yang diuraikan oleh penulis diatas dengan mengutamakan upaya perdamaian lewat cara diplomasi beserta upaya *Hard Power* yang dilakukan lewat militer Indonesia dapat menyelesaikan sengketa antar Indonesia dan China di wilayah Laut Natuna Utara.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi wilayah Laut Natuna Utara berdasar Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yaitu dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dimana Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan

kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin.

2. Dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dan China dilaut Natuna Utara adapun strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah melalui konsoliasi dengan pemanfaatan hubungan Kemitraan Strategis kedua negara, pemberdayaan Natuna, diplomasi dan *hard power* yang lebih di tujukan kepada upaya militer yang ditujukan bukan sebagai bentuk perlombaan senjata, melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mendukung upaya diplomasi. Dalam Kemitraan Strategis, Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan kemaritiman. Memanfaatkan forum bilateral Indonesia dan Tiongkok yang diharapkan akan menciptakan suatu hubungan bilateral yang dinamis, sehingga dalam hal penyelesaian konflik yang ada lebih kepada cara-cara damai dengan memandang kepada kemitraan strategis kedua negara serta diplomasi multilateral yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui pengusulan kepada KTT ASEAN-Tiongkok, tentang "*Hotline Communicatios*" dalam rangka merespon *maritime emergences* dalam pelaksanaan *Declaration of Conduct* atau DOC.

C. Saran

1. Kebijakan Indonesia dalam memperkuat kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna dapat dilakukan dengan instrumen internasional, instrumen bilateral, Perundang-Undangan Nasional, dan dengan

pendekatan teknis berupa penggunaan *A Manual on Technical Aspec of UNCLOS 1982* (TALOS) sebagai pedoman dalam merealisasikan UNCLOS 1982, serta *A Manual Technical Aspect of the UNCLOS-M51* yang antara lain berisi tentang penentuan *baseline*, prinsip-prinsip penentuan *baseline*, garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, mulut sungai, tempat berlabuh di tengah laut, elevasi surut, dan kombinasi cara-cara penerapan garis pangkal, perairan pedalaman, dimana penggunaan buku referensi tersebut sangat membantu tim teknis perunding batas wilayah maritim kedua negara di dalam menentukan kriteria-kriteria teknis yang berkaitan dengan pembahasan bagian-bagian penting dari batas maritim ZEE Natuna yang merupakan bagian dari Laut China Selatan.

2. Untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan keamanan nasional, pengoptimalan kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dengan China dalam pelaksanaannya hendaknya di dasarkan pada situasi yang saling menguntungkan sehingga kerjasama yang terjalin membawa pengaruh positif terhadap kemajuan kedua negara juga korelasi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian atau lembaga terkait seperti Pemerintah Daerah Natuna, dalam hal pembangunan karakter bangsa sebagai wujud bela negara sebaiknya terus dikembangkan dalam rangka peningkatan nasionalisme masyarakat Natuna. Hal ini sangat sejalan dengan pemanfaatan kerjasama sipil-militer dalam hal menjaga kedaulatan negara serta Sinergitas antara Bakamla RI dengan Kemlu, TNI AL, KKP dan juga Kementerian terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan

kerjasama dalam hal mencegah dan menangani pelanggaran serta tindak pidana pada ZEE Indonesia di Natuna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Subagyo Joko, 2005, "*Hukum Laut Indonesia*", Jakarta, Rineka Cipta.

Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

I Wayan Parthiana, 2014, "*Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*", (Yrama Widya: Bandung).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Journal & Internet

Evelyn Goh, "*Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*", East-West Center Washington, 2005.

Joseph Victoryadi Kalembang, "*Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna*", Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang, 2020.

Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah dan Naufal Adi Pratama, "*Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara*", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, v3n1, 2020.

Sri Wahyuni, "*Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Tradisional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok*", Jurnal Sosiologi Religius, Nomor IV Volume 2, Desember 2019.

Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara?page=all>.

<https://eleveners.wordpress.com/2010/01/19/dasar-hukum-pengaturan-wilayah-negara-di-laut/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>
Lancer Cell Indonesia. 2016. Pembangunan Natuna
<https://lancercell.com/2016/05/25/pembangunan-natuna/> .

C. Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.